



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Taqdirul**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/30 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bunut Wetan Rt.06 Rw.04 Kec. Pakis Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2017, selanjutnya Terdakwa ditahanl dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Moch. Amin, S.H., M. Hum., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Majelis, Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn, tanggal 15 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Moh. Taqdirul secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ijin edar” sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Moh. Taqdirul selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) tik dengan total berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil warna putih berlogo LL yang dikemas dalam lintingan kertas grenjeng yang dimasukkan kedalam plastik klip transparan;
 - 13 (tiga belas) butir pil warna putih berlogo LL yang dikemas menjadi 2 (dua) tik dilinting kertas grenjeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa MOH. TAQDIRUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Moh. Taqdirul pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat didalam rumah terdakwa Desa Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Saksi Yuniarto, Saksi Andik Sunandar, dan Saksi Erik Arianto (yang merupakan anggota Polres Malang)mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah terdakwa telah terjadi jual beli pil berlogo LL;
- Atas informasi tersebut saksi Yuniarto, saksi Andik Sunandar, dan saksi Erik Arianto langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdapat juga saksi Faizal Iqbal Majid dirumah terdakwa, lalu dilakukan penggledahan terhadap terdakwa dan rumah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) tik yang masing-masing setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL jadi jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil berlogo LL dan untuk setiap tik dikemas dengan kertas krenjeng lalu dimasukkan kedalam plastik klip transparan dan dibungkus lagi dalam kantong kresek yang disimpan terdakwa direrumputan disamping kanan rumah terdakwa;
- Bahwa seterusnya dilakukan penggledahan terhadap saksi Faizal Iqbal Majid yang telah membeli pil berlogo LL dari terdakwa dan ditemukan 2 (dua) tik yang dikemas dalam kertas grenjeng yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dan 8 (delapan) butir pil berlogo LL dalam saku celana;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil berlogo LL kepada saksi Faizal Iqbal Majid sebanyak 2 (dua) tik yang masing-masing setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL dan untuk setiap tik seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli pil berlogo LL dari sdr. Ucil (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pil berlogo LL seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa linting mempergunakan kertas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn



grenjeng yang masing-masing/setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL, seterusnya terdakwa edarkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil berlogo LL untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labforensik Cabang Surabaya No. Lab :5244/NOF/2017 tanggal 7 Juni 2017 berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Terdakwa Moh. Taqdirul mengedarkan pil berlogo LL tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Perbuatan terdakwa Moh. Taqdirul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Moh. Taqdirul pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat didalam rumah terdakwa Desa Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Saksi Yuniarto, Saksi Andik Sunandar, dan Saksi Erik Arianto (yang merupakan anggota Polres Malang)mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah terdakwa telah terjadi jual beli pil berlogo LL;
- Atas informasi tersebut saksi Yuniarto, saksi Andik Sunandar, dan saksi Erik Arianto langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdapat juga saksi Faizal Iqbal Majid dirumah terdakwa, lalu dilakukan penggledahan terhadap terdakwa dan rumah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) tik yang masing-masing setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL jadi jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil berlogo LL dan untuk setiap tik dikemas dengan kertas krenjeng lalu dimasukkan kedalam plastik klip transparan dan dibungkus lagi dalam kantong kresek yang disimpan terdakwa direrumputan disamping kanan rumah terdakwa;
- Bahwa seterusnya dilakukan penggledahan terhadap saksi Faizal Iqbal Majid yang telah membeli pil berlogo LL dari terdakwa dan ditemukan 2 (dua) tik yang dikemas dalam kertas grenjeng yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dan 8 (delapan) butir pil berlogo LL dalam saku celana;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil berlogo LL kepada saksi Faizal Iqbal Majid sebanyak 2 (dua) tik yang masing-masing setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL dan untuk setiap tik seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli pil berlogo LL dari sdr. Ucil (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir pil berlogo LL seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa linting mempergunakan kertas grenjeng yang masing-masing/setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL, seterusnya terdakwa edarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil berlogo LL untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labforensik Cabang Surabaya No. Lab :5244/NOF/2017 tanggal 7 Juni 2017 berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Terdakwa Moh. Taqdirul mengedarkan pil berlogo LL tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Perbuatan terdakwa Moh. Taqdirul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faizal Iqbal Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi telah membeli pil berlogo LL kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di RT 06 RW 04 Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi membeli sebanyak 2 (dua) tik dan setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/tik;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari itu juga, Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB, dan saat digeledah diketemukan barang bukti pil LL milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli pil berlogo LL kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau pil berlogo LL dilarang untuk dikonsumsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Andik Sunandar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Malang;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Junianto, dan Saksi Erik Arianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan pil berlogo LL kepada Saksi Faizal Iqbal Majid;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di RT.06 RW.04, Desa Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) tik pil LL yang masing-masing setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL, jadi jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil berlogo LL, dan untuk setiap tik dikemas dengan kertas krenjeng lalu dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan dibungkus lagi dalam kantong kresek yang disimpan Terdakwa di rerumputan di samping kanan rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil berlogo LL kepada Saksi Faizal Iqbal Majid sebanyak 2 (dua) tik yang masing-masing setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL dan untuk setiap tik seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil berlogo LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Randhi Churniawan, S.Fam., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku ahli bidang farmasi dalam perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, serta sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yaitu berupa pil/tablet berlogo "LL" warna putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah PNS di Dinas Kesehatan kabupaten malang;
- Bahwa Ahli menerangkan dan membenarkan bahwa tablet/pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak dijual bebas dan Terdakwa tidak berhak atau tidak boleh menjual atau mengedarkan karena tidak sesuai dengan aturan karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan dan membenarkan bahwa tablet/pil warna putih berlogo "LL" tersebut benar-benar merupakan obat keras dan mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL yaitu adalah nama generik dari ARTANE diproduksi oleh LEDERLE dan untuk mengobati penyakit PARKINSON atau penyakit syaraf;
- Bahwa Ahli menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa tidak boleh menjual pil/tablet warna putih berlogo "LL" karena digunakan untuk fly (mabuk) dan perbuatanya jelas melanggar hukum yaitu Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Desa Bunut Wetan Rt.06 Rw.04 Kec. Pakis Kab. Malang, Terdakwa dan Saksi Faizal Iqbal Majid ditangkap oleh Saksi Andik Sunandar, Saksi Yuniarto, Saksi Erik Arianto dan anggota Polres Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah mengedarkan dengan cara menjual pil berlogo LL kepada Saksi Faizal Iqbal Majid;
- Bahwa ketika dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) tik kedalam plastik klip transparan lalu Terdakwa bungkus dalam plastik kresek warna hitam, yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil berlogo LL, keseluruhannya Terdakwa bungkus dalam plastik kresek warna hitam dan Terdakwa simpan di rerumputan di samping kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil berlogo LL sudah lama dan salah satu pembeli adalah Saksi Faizal Iqbal Majid;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi Faizal Iqbal Majid pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Terdakwa Desa Bunut Wetan RT.06 RW.04 Kec. Pakis Kab. Malang sebanyak 2 (dua) tik yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil berlogo LL dari sdr. Ucil (DPO) dan sdr. Bagus (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual /mengedarkan pil berlogo LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil berlogo LL untuk setiap tik berisi 8 (delapan) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil berlogo LL untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) tik dengan total berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil warna putih berlogo LL yang dikemas dalam lintingan kertas grenjeng yang dimasukkan kedalam plastik klip transparan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) butir pil warna putih berlogo LL yang dikemas menjadi 2 (dua) tik dilinting kertas grenjeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andik Sunandar bersama-sama dengan rekan-rekannya dari Polres Malang, yaitu Saksi Junianto, dan Saksi Erik Arianto, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan pil berlogo LL kepada Saksi Faizal Iqbal Majid;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, juga ada Saksi Faizal Iqbal Majid, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di RT.06 RW.04, Desa Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) tik pil LL yang masing-masing setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL, jadi jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil berlogo LL, dan untuk setiap tik dikemas dengan kertas krenjeng lalu dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan dibungkus lagi dalam kantong kresek yang disimpan Terdakwa di rerumputan di samping kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil berlogo LL kepada Saksi Faizal Iqbal Majid pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, sebanyak 2 (dua) tik yang masing-masing setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL dan untuk setiap tik seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil berlogo LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Ahli Randhi Churniawan menerangkan dan membenarkan bahwa tablet/pil warna putih berlogo "LL" tersebut benar-benar merupakan obat keras dan mengandung TRIHXYPHENIDYL HCL yaitu adalah nama generik dari ARTANE diproduksi oleh LEDERLE dan untuk mengobati penyakit PARKINSON atau penyakit syaraf, serta setiap orang termasuk Terdakwa dilarang untuk mengedarkan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Moh. Taqdirul, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi Faizal Iqbal Majid, dan Saksi Andik Sunandar, serta Ahli Randhi Churniawan, S.Farm., Apt., serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Saksi Andik Sunandar bersama-sama dengan rekan-rekannya dari Polres Malang, yaitu Saksi Junianto, dan Saksi Erik Arianto, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan pil berlogo LL kepada Saksi Faizal Iqbal Majid, saat penangkapan terhadap Terdakwa, juga ada Saksi Faizal Iqbal Majid, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di RT.06 RW.04, Desa Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) tik pil LL yang masing-masing setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL, jadi jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil berlogo LL, dan untuk setiap tik dikemas dengan kertas krenjeng lalu dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan dibungkus lagi dalam kantong kresek yang disimpan Terdakwa di rerumputan di samping kanan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil berlogo LL kepada Saksi Faizal Iqbal Majid pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, sebanyak 2 (dua) tik yang masing-masing setiap tik berisi 8 (delapan) butir pil berlogo LL dan untuk setiap tik seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), serta Terdakwa dalam mengedarkan pil berlogo LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Ahli Randhi Churniawan menerangkan dan membenarkan bahwa tablet/pil warna putih berlogo "LL" tersebut benar-benar merupakan obat keras dan mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL yaitu adalah nama generik dari ARTANE diproduksi oleh LEDERLE dan untuk mengobati penyakit PARKINSON atau penyakit syaraf, serta setiap orang termasuk Terdakwa dilarang untuk mengedarkan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperjual belikan obat dengan logo "LL" tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual-beli pil berlogo "LL" tersebut dan juga memperoleh keuntungan memakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengedarkan pil berlogo "LL" tersebut di atas, sehingga termasuk dalam definisi dengan sengaja sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan pil berlogo "LL", serta terbukti fakta bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengedarkannya, serta Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, bahwa Ahli menerangkan tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* sebagaimana terkandung dalam pil LL tersebut, sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa zat *Triheksifenidil HCL* adalah nama generik dari Artane dan untuk mengobati penyakit Parkinson atau penyakit syaraf;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti fakta bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL" tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yaitu berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa disamping pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini, telah cukup adil untuk dijatuhkan pada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Taqdirul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) tik dengan total berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil warna putih berlogo LL yang dikemas dalam lintingan kertas grenjeng yang dimasukkan kedalam plastik klip transparan;
 - 13 (tiga belas) butir pil warna putih berlogo LL yang dikemas menjadi 2 (dua) tik dilinting kertas grenjeng;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H. dan Nuny Defiary, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Edy Antonno, S.H. dan Nuny Defiary, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Dhessy Ike A., Amd., S.H., M.Hum.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Evie
Mindaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H.

Ari Qurniawan, S.H. M.H.

Nuny Defiary, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Dhessy Ike A., Amd., S.H., M.Hum.